



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 468/Kep.787-Huk/2006

TENTANG

PENETAPAN DANA SUMBANGAN DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA CABANG KOTA BANDUNG TAHUN 2006

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 468/1692/Bangsos tanggal 10 Mei 2006 perihal Pelaksanaan Bulan Dana PMI di Jawa Barat;
2. Surat Kepala Kantor Sosial Kota Bandung Nomor 466.2/1878/Kansos tanggal 17 Juli 2006 perihal Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Bulan Dana PMI;
3. Surat Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Nomor 377/K/VIII/2006 tanggal 14 Agustus 2006 perihal Permohonan Surat Keputusan tentang Teknis Pengumpulan Dana.
- Menimbang : a. bahwa Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2006 telah dibentuk dan dicanangkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 468/Kep.632-Huk/2006 tanggal 11 Agustus 2006 tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sosial di Kota Bandung dan kejelasan akan besaran sumbangan dana kemanusiaan dalam rangka pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotmadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kot abnandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RESNTRA) Kota Bandung Tahun 2004-2006

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 468/Kep.632-Huk/2006 tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penetapan Dana Sumbangan Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006.

KEDUA : Besaran dana sumbangan sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** melalui Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pungutan Pajak Hotel dan Restoran :
 - a. Hotel Berbintang Rp. 1.000,-/bon;
 - b. Rumah Penginapan Rp. 500,-/bon;
 - c. Restoran Rp. 1.000,-/bon;
 - d. Rumah Makan Rp. 500,-/bon;
2. Pungutan Pajak Hiburan :
 - a. Bioskop Golongan A dan B Rp. 500,-/tiket;
 - b. Bioskop Golongan C dan D Rp. 300,-/tiket;
 - c. Diskotik, Karaoke, Klab Malam, Panti Pijat, Billiard, Ketangkasan dan sejenisnya Rp. 1.000,-/tiker;
 - d. Taman Margasatwa, Taman Lalulintas, Kolam Renang dan Tempat Rekreasi lainnya Rp. 300,- s/d 1.000,-/tiket
 - e. Pertunjukan Kesenian, Pagelaran Musik dan Tari, Pertandingan Olahraga dan sejenisnya Rp. 300,- s/d 1.000,-/tiket
3. Pungutan dari Pembayar Pajak pada loket kasir penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak rumah kos sebesar Rp. 1.000,-/SKPD

KETIGA : Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud Diktum **KEDUA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Untuk pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan dilaksanakan dengan menggunakan Kupon Tanda Terima Sumbangan (KTTS) atau dengan penempelan cap/stempel Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006 pada setiap lembar tiket dan dengan Kartu Derma (KD) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006.

- b. Untuk pembayaran pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak rumah kos pada loket kasir penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dilaksanakan dengan menggunakan Kupon tanda Terima Sumbangan (KTTS) Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2006.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 September 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA